

BADAN USAHA MILIK DAERAH-PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

2021

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2021/NO. 7 TLD 109 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban BUMD

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 November 2021.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 November 2021 Nomor 7. (No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 7-279/2021) .
 - Penjelasan : 2 hlm